



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juli Rafil Alias Entong Bin Jono
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/4 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati No.04 RT.17 Kel.Tanjung raya
Kec.Kedamaian Kota.Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Juli Rafil Alias Entong Bin Jono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* " sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidari 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah linting daun kering yang diduga naerkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 1,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis untuk diuji
 - 1 (satu) pack kertas paper
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merek eiger

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) buah linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,98 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dirumah di Jalan Jati 1 No.04 Rt/Rw 017/000 Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menghubungi sdr.PEPENG (DPO) memesan narkotika jenis ganja kemudian terdakwa dan sdr PEPENG janjian di Tanah Lapang dekat SD di Jalan merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) pack kertas paper, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.PEPENG yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.PEPENG setelah mendapatkan narkotika jenis daun ganja terdakwa mengambil kertas paper kemudian isi dari dalam 1 (satu) paket kecil daun ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa inting seperti melinting rokok sebanyak 5 (lima) linting daun ganja, setelah selesai kemudian 2 (dua) linting daun ganja langsung terdakwa hisap sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 20.40 Wib terdakwa keluar rumah berangkat ke Tanah lapang tersebut dengan membawa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai sesampainya di tanah lapang terdakwa bertemu dengan saksi ARIF PRAMUDITA ISKANDAR Bin ADANG ISKANDAR dan saksi MULYADI Bin GIHAM, lalu kami mengobrol bersama pada saat sedang mengobrol tiba-tiba datang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendri HR, saksi Danda Irianto, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja*

- Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No.PP.01.01.8a.8a1.02.23.054 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO berupa 3 (tiga) buah lintingan kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat 1,1997 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan atau daun mengandung tetrahydrocannabinol dan cannabiniol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika..

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) buah linting daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,98 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dirumah di Jalan Jati 1 No.04 Rt/Rw 017/000 Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menghubungi sdr.PEPENG (DPO) memesan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa dan sdr PEPENG janjian di Tanah Lapang dekat SD di Jalan merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat menuju kelokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) pack kertas paper, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.PEPENG yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.PEPENG setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja terdakwa mengambil kertas paper kemudian isi dari dalam 1 (satu) paket kecil daun ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa inting seperti melinting rokok sebanyak 5 (lima) linting daun ganja, setelah selesai kemudian 2 (dua) linting daun ganja langsung terdakwa hisap sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 20.40 Wib terdakwa keluar rumah berangkat ke Tanah lapang tesebut dnegan membawa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai sesampainya ditanah lapang terdakwa bertemu dengan saksi ARIF PRAMUDITA ISKANDAR Bin ADANG ISKANDAR dan saksi MULYADI Bin GIHAM,lalu kami mengobrol bersama pada saat sedang mengobrol tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendri HR, saksi Danda Irianto,S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang *untuk menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu.*
- Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No.PP.01.01.8a.8a1.02.23.054 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh apt.Dewi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Simanjuntak,S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO berupa 3 (tiga) buah lintingan kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat 1,1997 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan atau daun mengandung tetrahydrocannabinol dan cannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara menggunakan kertas papir kemudian dimasukkan daun ganja lalu dilinting sehingga berbentuk seperti rokok, kemudian bagian ujungnya disulut menggunakan korek api dan dihisap asapnya dengan ujung lainnya kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut mirip seperti menggunakan rokok dan setelah menggunakan narkotika jenis ganja badan terdakwa mulai terasa lebih segar , merasa tenang dan bahagia
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang *penyalahgunaan bagi diri sendiri*.
- Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.1438-21.A/HP/II/2023 pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Sri Kiswati,SKM.MM diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot berisi urine dibungkus plastik bening an.Juli RafliAls Entong Bin Jono disimpulkan bahwa barang bukti berupa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan atau daun mengandung tetrahydrocannabinol dan cannabiniol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danda Irianto Bin Irianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada saat terdakwa sedang mengobrol bersama saksi ARIF PRAMUDITA ISKANDAR Bin ADANG ISKANDAR dan saksi MULYADI Bin GIHAM
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dirumah di Jalan Jati 1 No.04 Rt/Rw 017/000 Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menghubungi sdr.PEPENG (DPO) memesan narkotika jenis ganja kemudian terdakwa dan sdr PEPENG janjian di Tanah Lapang dekat SD di Jalan merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat menuju kelokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) pack kertas paper, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.PEPENG yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.PEPENG setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja terdakwa mengambil kertas paper kemudian isi dari dalam 1 (satu) paket kecil daun ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa inting seperti melinting rokok sebanyak 5 (lima) linting daun ganja, setelah selesai kemudian 2 (dua) linting daun ganja langsung terdakwa hisap sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 20.40 Wib terdakwa keluar rumah berangkat ke Tanah lapang tesebut dnegan membawa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Hendra HR Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat ditangkap pada saat terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada saat terdakwa sedang mengobrol bersama saksi ARIF PRAMUDITA ISKANDAR Bin ADANG ISKANDAR dan saksi MULYADI Bin GIHAM;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dirumah di Jalan Jati 1 No.04 Rt/Rw 017/000 Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menghubungi sdr.PEPENG (DPO) memesan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kemudian terdakwa dan sdr PEPENG janji di Tanah Lapang dekat SD di Jalan merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat menuju kelokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) pack kertas paper, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.PEPENG yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.PEPENG setelah mendapatkan narkotika jenis daun ganja terdakwa mengambil kertas paper kemudian isi dari dalam 1 (satu) paket kecil daun ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa inting seperti melinting rokok sebanyak 5 (lima) linting daun ganja, setelah selesai kemudian 2 (dua) linting daun ganja langsung terdakwa hisap sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 20.40 Wib terdakwa keluar rumah berangkat ke Tanah lapang tesebut dnegan membawa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Lampung pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada saat terdakwa sedang mengobrol bersama saksi ARIF PRAMUDITA ISKANDAR Bin ADANG ISKANDAR dan saksi MULYADI Bin GIHAM
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dirumah di Jalan Jati 1 No.04 Rt/Rw 017/000 Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menghubungi sdr.PEPENG (DPO) memesan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa dan sdr PEPENG janji di Tanah Lapang dekat SD di Jalan merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat menuju kelokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) pack kertas paper, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.PEPENG yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.PEPENG setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja terdakwa mengambil kertas paper kemudian isi dari dalam 1 (satu) paket kecil daun ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa inting seperti melinting rokok sebanyak 5 (lima) linting daun ganja, setelah selesai kemudian 2 (dua) linting daun ganja langsung terdakwa hisap sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 20.40 Wib terdakwa keluar rumah berangkat ke Tanah lapang tesebut dnegan membawa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah linting daun kering yang diduga naernarkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 1,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis untuk diuji
- 1 (satu) pack kertas paper
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek eiger

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditres Narkoba Polda Lampung pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat ditangkap pada saat terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO pada saat terdakwa sedang mengobrol bersama saksi ARIF PRAMUDITA ISKANDAR Bin ADANG ISKANDAR dan saksi MULYADI Bin GIHAM
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dirumah di Jalan Jati 1 No.04 Rt/Rw 017/000 Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menghubungi sdr.PEPENG (DPO) memesan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa dan sdr PEPENG janjian di Tanah Lapang dekat SD di Jalan merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat menuju kelokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) pack kertas paper, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.PEPENG yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.PEPENG setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja terdakwa mengambil kertas paper kemudian isi dari dalam 1 (satu) paket kecil daun ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa inting seperti melinting rokok sebanyak 5 (lima) linting daun ganja, setelah selesai kemudian 2 (dua) linting daun ganja langsung terdakwa hisap sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 20.40 Wib terdakwa keluar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah berangkat ke Tanah lapang tersebut dnegan membawa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai

- Bahwa benar sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No.PP.01.01.8a.8a1.02.23.054 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak,S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO berupa 3 (tiga) buah lintingan kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat 1,1997 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan atau daun mengandung tetrahydrocannabinol dan cannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang:
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa dirumah di Jalan Jati 1 No.04 Rt/Rw 017/000 Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung terdakwa menghubungi sdr.PEPENG (DPO) memesan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa dan sdr PEPENG janjian di Tanah Lapang dekat SD di Jalan merbau Kel Tanjung Raya Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat menuju kelokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) pack kertas paper, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.PEPENG yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.PEPENG setelah mendapatkan narkoba jenis daun ganja terdakwa mengambil kertas paper kemudian isi dari dalam 1 (satu) paket kecil daun ganja tersebut terdakwa ambil dan terdakwa inting seperti melinting rokok sebanyak 5 (lima) linting daun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ganja, setelah selesai kemudian 2 (dua) linting daun ganja langsung terdakwa hisap sendiri sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang kerumah untuk mandi dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 20.40 Wib terdakwa keluar rumah berangkat ke Tanah lapang tesebut dnegan membawa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai sesampainya ditanah lapang terdakwa bertemu dengan saksi ARIF PRAMUDITA ISKANDAR Bin ADANG ISKANDAR dan saksi MULYADI Bin GIHAM,lalu kami mengobrol bersama pada saat sedang mengobrol tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendri HR, saksi Danda Irianto,S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja dan 1 (satu) pack kertas paper yang terdakwa sembunyikan didalam topi yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan No.PP.01.01.8a.8a1.02.23.054 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak,S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JULI RAFIL Alias ENTONG Bin JONO berupa 3 (tiga) buah lintingan kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat 1,1997 gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan atau daun mengandung tetrahydrocannabinol dan cannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah linting daun kering yang diduga naerkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 1,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis untuk diuji
- 1 (satu) pack kertas paper
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek eiger

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juli Rafil Alias Entong Bin Jono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Juli Rafil Alias Entong Bin Jono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah linting daun kering yang diduga naerkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 1,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis untuk diuji
 - 1 (satu) pack kertas paper
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merek eiger

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Tjk